



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0016/Pdt.G/2016/PTA.Bdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, dahulu sebagai Pemohon sekarang sebagai Pembanding;  
melawan

**TERBANDING**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Panca Kesuma, S.H Advokat pada Kantor Advokat Panca Kesuma, S.H & Rekan, yang beralamat di Jl. Way Rarem No. 6 Rawasari III, Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor

Hlm 1 dari 8 hlm Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2016/PTA. Bdl



362/SKH/2016/PA.Mt, tanggal 18 Juli 2016, dahulu

sebagai Termohon sekarang sebagai Terbanding;

### DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 1604/Pdt.G/2015/PA. Mt tanggal 28 Juni 2016 M, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1437 H, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konpensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING), untuk menjatuhkan talak satu *rajī* terhadap Termohon (TERBANDING), di depan sidang Pengadilan Agama Metro;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Metro untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Utara, Kota Metro serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat

*Hlm 2 dari 8 hlm Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2016/PTA. Bdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi berupa :

- 2.1. *Mut'ah* sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 2.2. Nafkah selama *iddah* sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan sebidang tanah seluas ± 1446 M<sup>2</sup> berikut bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Jl. Budi Utomo No. 25 RT. 025 RW. 006, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro. Adalah harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
4. Menetapkan bagian dari harta bersama sebagaimana pada poin 3 (tiga) tersebut di atas, ½ (setengah) bagian untuk Penggugat Rekonpensi dan ½ (setengah) bagian untuk Tergugat Rekonpensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan ½ (setengah) bagian harta bersama tersebut pada poin 3 (tiga) kepada Penggugat Rekonpensi, apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan tersebut dibagi dua antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan Pengadilan Agama Metro, nomor 1604/Pdt.G/2015/PA.Mt, tanggal 09 Mei 2016;

Dalam Rerekonpensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rerekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan sisa hutang mulai bulan Januari 2016 sampai bulan Oktober 2019 sejumlah Rp. 497.104.188,- di bank BTPN cabang KCP UMK Metro, dengan perjanjian kredit Nomor : 0004509SPK7102-1014, adalah hutang bersama in pasifa antara Penggugat Rerekonpensi dengan

**Hlm 3 dari 8 hlm Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2016/PTA. Bdl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rerekompensi;

3. Memerintahkan Penggugat Rerekompensi dan Tergugat Rerekompensi untuk secara bersama-sama melunasi sisa hutang sebagaimana pada poin 2 (dua) tersebut di atas;
4. Menghukum Tergugat Rerekompensi untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari peralatan rumah tangga kepada Penggugat Rerekompensi;
5. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi, Rekompensi dan Rerekompensi;

- Membebaskan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi/Penggugat Rerekompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.602.000,- (dua juta enam ratus dua ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, pbanding merasa tidak puas dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada tanggal 13 Juli 2016, sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Metro Nomor 1604/Pdt.G/2015/PA.Mt tanggal 13 Juli 2016, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 15 Juli 2016;

Bahwa Pbanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 Juli 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding pada tanggal 21 Juli 2016;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 26 Juli 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pbanding pada tanggal 27 Juli 2016;

**Hlm 4 dari 8 hlm Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2016/PTA. Bdl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak untuk inzage (memeriksa berkas) pada tanggal 27 Juli 2016 dan Pembanding maupun Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 04 Agustus 2016 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara yang ditanda tangani oleh Panitera dan Kuasa Hukum Terbanding tanggal 04 Agustus 2016;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada tanggal 05 September 2016 dengan nomor 0016/Pdt.G/2015/PTA.Bdl;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 dan putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 1604/Pdt.G/2015/PA.Mt yang dimohonkan bandingnya diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 dan pada saat dibacakan putusan tersebut kuasa hukum Pemohon/Pembanding hadir dipersidangan, oleh karena itu dapat disimpulkan permohonan banding diajukan pada hari ke 15 (lima belas) sejak putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding diajukan pada waktu yang telah melampaui masa tenggat banding, maka berdasarkan pasal 199 ayat (1) dan ayat (5) *Rectsreglement voor de Buitengewesten/RBg* Stb. 1927 nomor 227 permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Hlm 5 dari 8 hlm Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2016/PTA. Bdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharam 1438 Hijriah oleh kami Drs. H. AHUD MISBAHUDDIN, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis,

Drs. H. SUYANTO, TN., S.H., M.H dan Drs. AQSHAA, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa 11 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1438 Hijriah,

Hlm 6 dari 8 hlm Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2016/PTA. Bdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hj. ULIANA MA'MUR,S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

Drs. H. AHUD MISBAHUDDIN, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. SUYANTO, TN, S.H., M.H

Drs. AQSHAA, M.H

PANITERA PENGGANTI

Hj. ULIANA MA'MUR,S.Ag

Perincian biaya :

1. Biaya Administrasi : Rp 139.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00

Hlm 7 dari 8 hlm Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2016/PTA. Bdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

SALINANINI SESUAI DENGAN ASILNYA

PANITERA,

H.A.JAKIN KARIM SH,MH

*Hlm 8 dari 8 hlm Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2016/PTA. Bdl*